

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Muara Muntai, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119, Kalimantan Timur, Indonesia. Phone: (0541) 743820 Fax: (0541) 748662 Email: fisip@fisip-unmul.ac.id	KODE
		Revisi: 2
		POB/MANRI- 02/FisipUnmul/VIII/2019
IDENTITAS DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) KEAMANAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)	TANGGAL PEMBUATAN 17 Juni 2019 TANGGAL CETAK 20 Juli 2019
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL REVISI 22 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH	GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL IMPLEMENTASI 30 Agustus 2019

1. TUJUAN

- 1.1. POB ini bertujuan untuk menjamin terciptanya lingkungan kerja dan pembelajaran yang aman, sehat, dan bebas risiko di lingkungan FISIP Universitas Mulawarman. Prosedur ini juga bertujuan mengurangi potensi insiden, kecelakaan, serta paparan terhadap bahaya kesehatan di area fakultas.

2. RUANG LINGKUP

- 2.2. POB ini berlaku untuk seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan FISIP, meliputi ruang kuliah, laboratorium, kantor, serta area umum fakultas yang melibatkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pengunjung.

3. DEFINISI

- 3.1. K3 adalah upaya perlindungan dan pencegahan terhadap potensi bahaya yang mengancam keamanan, kalamata, dan kesehatan warga kampus.

- 3.2. Insiden adalah kejadian tidak diinginkan yang mengganggu keamanan, keselamatan, atau kesehatan.
- 3.3. Risiko adalah segala bentuk ketidakpastian yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan institusional FISIP Unmul, baik dari aspek akademik, non-akademik, operasional, reputasi, regulasi, maupun keselamatan fisik.
- 3.4. Pengendalian Risiko adalah tindakan preventif dan mitigatif untuk mengurangi risiko.
- 3.5. Risiko K3 adalah segala bentuk potensi bahaya fisik dan lingkungan yang dapat mengganggu keselamatan, kesehatan, dan keamanan warga kampus FISIP dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.
- 3.6. Insiden K3 adalah kejadian nyata yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan luka fisik, kecelakaan, kerusakan sarana, gangguan operasional, atau dampak terhadap kesehatan.
- 3.7. Akses Berisiko adalah jalur, ruang, atau fasilitas kampus yang memiliki karakteristik rawan kecelakaan, seperti tangga curam, lereng tanah, permukaan licin, atau pencahayaan minim.

4. PROSEDUR

4.1. Tim K3

1. Tim K3 Fakultas dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Dekan, dengan masa tugas 1 tahun dan dapat diperpanjang.
2. Penunjukan anggota mempertimbangkan unsur lintas fungsi, meliputi:
 - a. Wakil Dekan II (ketua tim)
 - b. Kepala Subbagian Umum (sekretaris tim)
 - c. Dosen dari setiap jurusan (minimal 1 orang per jurusan)
 - d. Perwakilan tendik teknis (laboratorium, pengelola gedung)
 - e. Perwakilan mahasiswa (relawan K3)
 - f. Satpam atau petugas keamanan fakultas
3. Posisi Jabatan/Unit Asal Tugas Utama

4. Ketua Tim K3 Fakultas Wakil Dekan II Koordinasi umum, pelapor ke Dekan, persetujuan anggaran/pengadaan K3
5. Sekretaris Kepala Subbagian Umum Dokumentasi risiko, inventaris K3, kontrol pelaporan dan perlengkapan
6. Koordinator Infrastruktur Kepala Laboratorium atau tendik senior Pemetaan fisik gedung, jalur tangga, APAR, pencahayaan, akses evakuasi
7. Koordinator Edukasi Dosen yang ditunjuk Menyusun materi pelatihan dan kampanye K3 untuk mahasiswa dan dosen
8. Anggota Satpam, mahasiswa relawan Simulasi, patroli rutin, laporan kondisi lapangan

4.2. Identifikasi dan Pemetaan Risiko K3

1. Tim K3 Fakultas dipimpin oleh Wakil Dekan II melakukan pemetaan K3 minimal setahun sekali atau ketika:
 - a. Ada pembangunan/renovasi gedung
 - b. Terjadi insiden K3
 - c. Perubahan fungsi ruang atau akses jalan
2. Pemetaan mencakup:
 - a. Risiko geografis: tanjakan curam, turunan tajam, lereng tanah rawan longsor, jalan antar gedung tanpa pegangan/trotoar
 - b. Risiko struktural: tangga tanpa pencahayaan, pegangan tangga rusak, permukaan lantai licin
 - c. Risiko operasional: padatnya lalu lintas mahasiswa di tangga, aktivitas event di area sempit
 - d. Risiko laboratorium non-eksakta: kesalahan teknis penggunaan alat, kerusakan perangkat, overload listrik
3. Setiap temuan dicatat dalam Formulir Pemetaan Risiko K3 dan diberi kode zona warna (merah = berbahaya, kuning = hati-hati, hijau = aman).

4.3. Penilaian dan Klasifikasi Risiko

1. Risiko diklasifikasi dengan Matriks Probabilitas x Dampak. Misalnya: risiko longsor dengan dampak tinggi dan kemungkinan sedang = risiko tinggi
2. Lokasi-lokasi dengan risiko tinggi ditandai di Denah Risiko K3 Fakultas yang wajib dipasang di ruang TU dan titik-titik utama gedung.

4.4. Perencanaan dan Pengendalian Risiko

1. Zona Rawan Longsor & Akses Curam
 - a. Pemasangan pagar pembatas dan pegangan tangan di tangga luar
 - b. Penggunaan material anti licin untuk tangga semen
 - c. Papan peringatan “Awat Licin”, “Jangan Berlari”, “Tutup Payung Saat Naik Tangga”
 - d. Pemasangan CCTV dan lampu di area rawan
2. Tangga dan Akses Gedung
 - a. Railing dan pegangan tangga harus diperiksa dan diperbaiki setiap 3 bulan
 - b. Tangga dalam ruangan harus memiliki lampu cadangan darurat
 - c. Penjadwalan ulang kegiatan kampus jika akses utama sedang terganggu
3. Laboratorium Non-Eksakta
 - a. SOP pengoperasian alat wajib tersedia dan dipasang di setiap alat
 - b. Timer listrik untuk alat yang membutuhkan durasi terbatas
 - c. Pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik minimal 1 kali setahun
4. Keselamatan Umum
 - a. APAR (Alat Pemadam Api Ringan) tersedia dan dicek tiap 6 bulan
 - b. Kotak P3K di tiap lantai, diawasi oleh Subbagian Umum
 - c. Jalur evakuasi dalam ruang harus jelas dan tidak terhalang barang

- d. Koordinasi dengan Dinas PUPR atau BPBD jika ada ancaman longsor serius

4.5. Tanggap Darurat (*Emergency Response*)

1. Tujuan status tanggap darurat adalah untuk menangani situasi darurat dengan cepat dan terkoordinasi untuk melindungi keselamatan jiwa, aset, dan kelangsungan kegiatan akademik.
2. Situasi yang Termasuk Keadaan Darurat antara lain:
 - a. Longsor atau potensi pergerakan tanah di sekitar gedung
 - b. Kecelakaan fisik di tangga/akses curam (jatuh, terpeleset)
 - c. Korsleting atau kebakaran ringan di ruangan atau laboratorium
 - d. Gangguan listrik saat kegiatan penting (ujian, seminar)
 - e. Gangguan sosial (demo spontan, keributan, ancaman kekerasan)
3. Tim Tanggap Darurat terdiri dari:
 - a. Nama Jabatan Tugas dalam Tanggap Darurat
 - b. Wakil Dekan II Koordinator tanggap darurat dan pengambil keputusan
 - c. Kepala Bagian Umum Komunikasi teknis/logistik dan pelaporan
 - d. Keamanan Fakultas Pengaman area, pemandu evakuasi, kontak ke layanan luar
 - e. Dosen Penanggung Jawab Gedung Koordinator titik evakuasi dan pemantauan warga
 - f. Mahasiswa Relawan Pemandu evakuasi dan penyebar informasi darurat
4. Prosedur Langkah Darurat, terdiri atas tahap-tahap berikut:
 - a. Deteksi Awal
 - b. Evakuasi Terstruktur
 - c. Pengendalian Situasi
 - d. Koordinasi Eksternal
 - e. Tindak Lanjut Awal

4.6. Pelaporan dan Dokumentasi Insiden

1. Pelaporan Awal yang dilakukan oleh siapa saja yang mengetahui insiden menggunakan:
 - a. Formulir Laporan Insiden K3 (FLIK3) secara tertulis
 - b. Atau laporan cepat via email/kontak darurat Subbag Umum
2. Isi Formulir Minimal:
 - a. Waktu dan lokasi kejadian
 - b. Jenis kejadian (jatuh, longsor, korsleting, dsb.)
 - c. Kronologi ringkas
 - d. Saksi mata
 - e. Tindakan awal yang telah diambil
3. Proses Investigasi Internal:
 - a. Tim K3 melakukan kajian lapangan maksimal 3 hari kerja
 - b. Menyusun:
 - c. Laporan Investigasi
 - d. Analisis akar penyebab (root cause analysis)
 - e. Rekomendasi perbaikan
4. Penyampaian Laporan

4.7. Edukasi dan Sosialisasi

1. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan keterampilan warga fakultas dalam menerapkan perilaku aman serta memahami risiko di lingkungan geografis FISIP.
2. Rencana Sosialisasi.

5. PENGGUNA

- 5.1. Mahasiswa
- 5.2. Dosen

- 5.3. Tenaga kependidikan
- 5.4. Pengelola Gedung
- 5.5. Pihak luar yang sedang berada di lingkungan FISIP (tamu, mitra kerja)

6. LUARAN

- 6.1. Berkurangnya jumlah dan dampak insiden K3
- 6.2. Tersedianya dokumentasi laporan risiko dan kejadian insiden
- 6.3. Terlaksananya pelatihan dan peningkatan kapasitas K3 secara berkala
- 6.4. Formulir Laporan Insiden K3
- 6.5. Formulir Checklist Pengawasan Akses Berisiko

7. REFERENSI

- 7.1. Permenaker No. PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3
- 7.2. ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems
- 7.3. Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Manajemen Risiko Universitas Mulawarman, 2024.